

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi *Integrated Governance Committee Charter*

Konglomerasi Keuangan
The Financial Conglomerate of
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group



Tanggal Ditetapkan <i>Issued date</i>
Level Dokumen <i>Document Level</i>
Pemilik <i>Owner</i>

28 November 2025
Kebijakan Operasional <i>Operational Policy</i>
Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	1 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

Daftar Isi *Table of Contents*

Daftar Isi	2
<i>Table of Contents</i>	2
Lembar Persetujuan	3
<i>Approval Sheet</i>	3
Acknowledgment Komite Tata Kelola Terintegrasi	4
<i>Acknowledgement of Integrated Governance Committee</i>	4
Persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan Induk	5
<i>Approval of Board of Commissioners of Holding Company</i>	5
Daftar Sosialisasi dan Distribusi	6
<i>Socialization and Distribution List</i>	6
1. Latar Belakang	7
1. <i>Background</i>	7
2. Tujuan	8
2. <i>Purpose</i>	8
3. Organisasi	8
3. <i>Organization</i>	8
4. Syarat Keanggotaan	9
4. <i>Members Qualification</i>	9
5. Independensi	10
5. <i>Independence</i>	10
6. Tugas dan Tanggung Jawab	11
6. <i>Duties and Responsibilities</i>	11
7. Etika Kerja	12
7. <i>Work Ethic</i>	12
8. Rapat	12
8. <i>Meeting</i>	12
9. Risalah Rapat	13
9. <i>Minutes of Meeting</i>	13
10. Tanggung Jawab Pelaporan	13
10. <i>Reporting Responsibilities</i>	13
11. Masa Tugas	13
11. <i>Term of Office</i>	13
12. Penilaian Komite	14
12. <i>Committee's Evaluation</i>	14
13. Kajian Charter	15
13. <i>Review on Charter</i>	15

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	3 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	4 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	5 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

DAFTAR DISTRIBUSI
LIST FOR DISTRIBUTION

No	Penerima/ <i>Recipient</i>
1.	Dewan Komisaris PIKK dan seluruh anggota Konglomerasi Keuangan SMBC <i>Board of Commissioners of the Holding Company and all member of SMBC Financial Conglomerate</i>
2.	Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan SMBC <i>President Director and compliance director of all entities under SMBC Financial Conglomerate</i>
3.	Divisi dengan fungsi Risk Management, Internal Audit, Compliance dan Corporate Secretary dalam Konglomerasi Keuangan SMBC <i>Division with Risk Management, Internal Audit, Compliance and Corporate Secretary functions of all entities under SMBC Financial Conglomerate</i>

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN
CONTACT FOR QUESTIONS AND PROPOSED CHANGE

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	6 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:
If you have any question about the content of this document, please contact:
Nama/Name : Corporate Secretary PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Email : corporate.secretary@smbci.com

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja ("Charter") dari Komite Tata Kelola Terintegrasi ("Komite") dalam Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("KK SMBC").

This document governs the guidelines and rules of order ("Charter") of the Integrated Governance Committee ("Committee") under Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC FC").

1. Latar Belakang

1. Background

Charter ini disusun dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

This Charter was established by taking into account to the following regulations:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah;
- POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

- The Regulation of Indonesian Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Number 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate*
- POJK Number 28/POJK.03/2019 dated 14 November 2019 in regards to the Banking Sinergy in Single Ownership for the Sharia Banking Development.*
- POJK Number 30 of 2024 concerning the Financial Conglomerate and Financial Conglomerate Holding Company.*

Bahwa, suatu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dikategorikan sebagai Konglomerasi Keuangan.

That, a group due to ownership and/or controlling relationships is categorized as a Financial Conglomerate.

Entitas-entitas yang dikategorikan dalam suatu konglomerasi keuangan wajib menerapkan tata Kelola terintegrasi.

Entities of which are categorized in a financial conglomerate are required to implement integrated governance.

Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Integrated Governance is a governance that implements the principles of disclosure, accountability, responsibility, independence or professionalism, and fairness in an integrated manner in a Financial Conglomerate.

Merujuk surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. SR-11/KS.13/2025 tanggal 08 Juli 2025 dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/KS.1/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukkan PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai

With reference to letter from Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. SR-11/KS.13/2025 dated 08 Juli 2025 and the OJK Board of Commissioners Decision Letter Number KEP-6/KS.1/2025 dated 24 June 2025 concerning the appointment PT Bank SMBC Indonesia Tbk as Operations Financial Conglomerate Holding

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

Perusahaan Induk Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC, struktur KK SMBC terdiri atas:

1. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia") sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK");
2. PT Bank BTPN Syariah Tbk sebagai Anggota;
3. PT BTPN Syariah Ventura sebagai Anggota;
4. PT Oto Multiartha sebagai Anggota;
5. PT Summit Oto Finance sebagai Anggota

Sebagai konsekuensi atas penunjukan tersebut, maka SMBC Indonesia sebagai PIKK perlu untuk menyiapkan infrastruktur dari Tata Kelola Terintegrasi termasuk suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja ("Charter") bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Tujuan

Sebagai PIKK, SMBC Indonesia wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, salah satunya memastikan agar Dewan Komisaris PIKK melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya tersebut, Dewan Komisaris PIKK wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi ("Komite").

Charter Komite ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan mengenai keanggotaan, fungsi, tugas serta tanggung jawab Komite.

3. Organisasi

- a. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris SMBC Indonesia sebagai PIKK.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris SMBC Indonesia, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Direksi.
- c. Komite terdiri dari:

Ketua (merangkap anggota):

Company of SMBC Financial Conglomerate, thus the structure of SMBC FC is consisted of:

1. *PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC Indonesia") as the Financial Conglomerate Holding Company ("FCHC");*
2. *PT Bank BTPN Syariah Tbk as a Member;*
3. *PT BTPN Syariah Ventura as a Member;*
4. *PT Oto Multiartha as a Member;*
5. *PT Summit Oto Finance as a Member*

As a consequence of this appointment, SMBC Indonesia as the FCHC needs to prepare the infrastructure for Integrated Governance including to establish the Charter for the Integrated Governance Committee.

2. Purpose

As the FCHC, SMBC Indonesia is required to implement Integrated Governance, one of which is to ensure that the Board of Commissioners of the FCHC supervises the implementation of Integrated Governance.

In order to support the effectiveness of the implementation of its duties, the Board of Commissioners of the FCHC is required to establish an Integrated Governance Committee ("Committee").

This Committee Charter is prepared for guidelines on the membership, functions, duties and responsibilities of the Committee.

3. Organization

- a. *Committee is established by the Board of Commissioners of SMBC Indonesia as the FCHC.*
- b. *Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners of SMBC Indonesia based on the Meeting resolution of the Board of Commissioners, which in further stipulated into with the Board of Directors Decision.*
- c. *Committee consists of:*

*Chairman (concurrently act as member):
Independent Commissioner representing and to be appointed by the FCHC;*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC.

This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh PIKK;

Anggota:

- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh PIKK dan Anggota KK SMBC;
- Pihak independen yang diangkat oleh Dewan Komisaris PIKK;
- Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili dan ditunjuk oleh Anggota KK SMBC.

- d. Komisaris Independen yang menjadi ketua atau anggota dalam Komite ini tidak dihitung sebagai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- e. Komite diketuai oleh Komisaris Independen dari PIKK. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana disebutkan dalam Charter ini.

Members:

- *Independent Commissioner who represent and to be appointed by the FCHC and Member of SMBC FC;*
- *Independent party as appointed by the Board of Commissioners of the FCHC;*
- *Member from the Sharia Supervisory Board who represent and to be appointed by Member of SMBC FC.*

- d. *Independent Commissioner who concurrently acts as the chairman or member of the Committee is not considered as the concurrent offices as meant by OJK Regulation regarding the Implementation of Good Corporate Governance.*
- e. *Committee is chaired by Independent Commissioner of the FCHC. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Member of the Committee shall comply with the terms and condition of Committee's membership as stipulated into this Charter.*

4. Syarat Keanggotaan

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan/atau di bidang hukum dan/atau perbankan.
- Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Memahami proses audit dan manajemen risiko.
- Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif PIKK atau Anggota KK SMBC atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan PIKK atau Anggota

4. Members Qualification

- Having high integrity, capability, sufficient knowledge and experience in accordance with their educational background as well as good communication skills.*
- One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in accountancy and financial sector and/or in law and/or banking sector.*
- Must have adequate knowledge to read and understand the financial statements.*
- Must have adequate knowledge regarding banking and capital market regulation as well as other relevant rules.*
- Understand the audit process and risk management.*
- Any former members of the Board of Directors or executive officer of the FCHC or Member of SMBC FC or parties that have relationship with the FCHC or Member of SMBC FC that may influence his/her ability to act independently, cannot act as an*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC.

This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

KK SMBC yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

- g. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham baik secara langsung maupun tidak pada PIKK maupun Anggota KK SMBC. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
- i. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha PIKK atau Anggota KK SMBC.
- j. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

Independent Party of the Committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However such rules shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervisory functions.

- g. *Members of Committee are not allowed to directly or indirectly own the shares of FCHC and Member of SMBC FC. In the event that they obtain shares as a result of legal actions, those shares must be transferred to other party within 6 (six) months.*
- h. *Members of the Committee shall not have family relationship due to marriage and descendant up to second degree both horizontally or vertically with members of, Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders.*
- i. *Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with the business activities of FCHC or Member of SMBC FC.*
- j. *To support the performance of the duties and responsibility of the Committee, members of the Committee enhance its competences from time to time through education and training.*

5. Independensi

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
 - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PIKK atau Anggota KK SMBC dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PIKK atau Anggota KK SMBC;
 - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PIKK atau Anggota, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama PIKK atau Anggota KK SMBC; dan

5. Independence

- a. *Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners which:*
 - 1) *not an individual who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the FCHC or Member of SMBC FC. within the last 6 (six) months, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner for the following period;*
 - 2) *does not directly or indirectly own the issued shares of FCHC or Member of SMBC FC;*
 - 3) *does not have an affiliation with the FCHC or Member of SMBC FC, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the majority shareholders of the PIKK or Member of SMBC FC; and*
 - 4) *does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

- 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PIKK atau Anggota KK SMBC.
- b. Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah adalah pihak di luar PIKK atau Anggota KK SMBC yang tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali PIKK maupun Anggota KK SMBC.
- c. Pihak Independen adalah pihak di luar PIKK atau Anggota KK SMBC yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

business activities of the FCHC or Member of SMBC FC.

- b. *Sharia Supervisory Board*
Sharia Supervisory Board shall mean party outside of FCHC or Member of SMBC FC who does not have financial and family relationships with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or the controlling shareholder of FCHC or Member of SMBC FC.
- c. *Independent Party shall mean parties outside of FCHC or Member of SMBC FC who have no financial, managerial, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*

6. Tugas dan Tanggung Jawab

6. Duties and Responsibilities

Committee has duties and responsibilities at least:

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.

- To evaluate the implementation of the Integrated Governance at least through the evaluation of adequacy of the internal control and implementation of the integrated compliance function;*
- To provide recommendations to the Board of Commissioners of the FCHC for the improvement of the Integrated Governance Manual; and*
- To monitor the implementation of Banking Sinergy.*

In relation to the above matters:

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka:

- Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PIKK, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola pada entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan.

- In supporting the effectiveness of the role and responsibilities implementation of the Board of Commissioners of FCHC, the Committee prepares the planned annual activities to be approved by the Board of Commissioners.*
- Committee receives periodic reports towards the implementation of audit, risk, finance, compliance and governance function in entities under Financial Conglomerate.*
- Committee provides recommendation to the Board of Commissioners (if necessary) towards*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC.

This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

11 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

- c. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (jika diperlukan) atas laporan yang diterima sesuai huruf b tersebut di atas.
- d. Komite memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai aktivitas yang dilakukan secara berkala.
- e. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi yang diperoleh dan dimilikinya dari seluruh entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan.

the reports as received and meant by letter b above.

- d. *Committee submits reports to the Board of Commissioners regarding its activities periodically*

- e. *Maintain confidentiality of all documents, data and information to be obtained and owned from all entities under Financial Conglomerate.*

7. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Charter, Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di masing-masing entitas.

7. Work Ethic

Every member of the Committee should follow Charter, Code of Conduct and company regulations that apply in the Company.

8. Rapat

- a. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite yang berasal dari KK SMBC untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.
- c. Atas undangan Ketua Komite, anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.
- d. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh anggota Komite termasuk Ketua Komite atau Komisaris Independen dari PIKK.
- e. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

8. Meeting

- a. *Committee shall conduct regular meeting at least once in every 6 (six) months.*
- b. *Committee may invite other party than the Committee's member from SMBC FC to attend and give explanation to the Meeting, if it is relevant to the Meeting's agenda.*
- c. *Upon the invitation of Committee's chairman, Members of the Board of Commissioners who are not Committee members may attend the meeting's Committee as the observer with no voting right.*
- d. *The Committee's Meeting may be attended physically or through video conference facility. These Committee meetings can only be convened if attended by both physically or virtually at least 51% (fifty-one percent) of the total number of Committee's members., including the Committee's chairman or Independent Commissioner of FCHC.*
- e. *The resolutions of Committee meeting are taken based on consensus agreement. In the event that the amicable deliberation is not reached, the decision making will be based on majority vote.*

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

- f. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

Dalam hal jabatan Ketua Komite lowong, maka Komisaris Independen dari PIKK dapat untuk sementara menggantikan kedudukan ketua komite sebagai pimpinan Rapat.

- g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
- h. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

- f. *Committee meeting is chaired by Committee Chairman.*

In the event that the position of Chairman of the Committee is vacant, the Independent Commissioner of the FCHC may temporarily replace the position of chairman of the committee as the chairperson of the Meeting.

- g. *Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly stated in the minutes of meetings supported by the background of the dissenting opinions.*
- h. *The Committee may also take legal decision without holding a Committee Meeting, provided that all Committee members have been notified in writing and all Committee members give their approvals to the submitted proposal in writing by signing the circular resolution. The decisions made in this way have the same legal binding as the decisions which legally made at Committee Meetings.*

9. Risalah Rapat

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan PIKK. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

9. Minutes of Meeting

The resolutions of Committee meeting must be drawn up in minutes of meetings in which will be distributed to each member of the Committee and Corporate Secretary of the FCHC. The Minutes of Meetings of Committee in form of printed or softcopies are well kept by the Corporate Secretary.

10. Tanggung Jawab Pelaporan

Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dewan Komisaris PIKK setidaknya dua kali dalam setahun atau atas permintaan Dewan Komisaris PIKK.

10. Reporting Responsibilities

The Committee periodically submits the report on the implementation of its duties to the Board of Commissioners of the FCHC at least twice a year or whenever requested by the Board of Commissioners of the FCHC.

11. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris masing-masing entitas, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing entitas.
- b. Apabila Ketua Komite dan/atau anggota Komite berhenti sebelum selesainya masa tugasnya

11. Term of Office

- a. *Term of office of Committee members is not allowed to be more than Term of office of Board of Commissioners of each entity, as regulated by each entity's Article of Association.*
- b. *If Committee Chairman and/or member of Committee resigns before the end of his/her term of office as Independent Commissioner/member*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC.

This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

13 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

sebagai Komisaris Independen/anggota Dewan Pengawas Syariah/Pihak Independen atau terdapat penggantian anggota Konglomerasi Keuangan, maka entitas terkait wajib segera menunjuk Komisaris Independen/anggota Dewan Pengawas Syariah/Pihak Independen lain yang akan menggantikannya.

- c. Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru.

of Sharia Supervisory Board/Independent Party or upon any replacement of member of Financial Conglomerates, then the relevant entity shall immediately appoint other Independent Commissioner/member of Sharia Supervisory Board/Independent Party to replace him/her.

- c. *If the term of office of Committee member has expired and based on the provisions, it is not possible to be reappointed, while at the same time, the Board of Commissioners has no authorization to appoint the new Committee member, then the former Committee membership will be extended until the Board of Commissioners appoint the new Committee member.*

12. Penilaian Komite

Kinerja Komite secara keseluruhan

Dalam rangka melakukan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Komite, maka Komite melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja komite secara keseluruhan, dan hasil *self assessment* tersebut harus didokumentasikan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris PIKK.

12. Committee's Evaluation

Evaluation towards the performance of Committee

For the purpose to evaluate the compliance and implementation of tasks and duties of the Committee, the Committee shall conduct self-assessment towards the performance of the committee as whole, and the result of such self-assessment must be documented and submitted to the Board of Commissioners of the FCHC.

Penilaian Kinerja anggota Komite

Ketua Komite melakukan penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite, yang mencakup hal-hal berikut:

- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/ kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK;
- Integritas;
- Tanggung jawab dan kehandalan;
- Harmoni dan kerjasama kelompok;
- Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite;

Evaluation towards the performance of each Committee's member

The Chairman of Committee conducts yearly assessment over the performance of each member of Committee, which include the following factor;

- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties;*
- *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to Board of Commissioners of the FCHC;*
- *Integrity;*
- *Responsibility and reliability;*
- *Teamwork and cooperation;*
- *Ability to render judgment and efficacy in the Committee's meetings;*
- *Contribution to achieve the Committee's goals;*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC.

This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.

Telah diperiksa
/ Reviewed by:

14 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

- Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;
- Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

Setelah melakukan penilaian, maka:

- Ketua Komite akan menyampaikan hasil penilaian tahunan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi PIKK.
- Hasil penilaian tahunan akan digunakan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK atas pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi PIKK, Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya akan memutuskan pengangkatan kembali atau pemberhentian para anggota Komite.

13. Kajian Charter

Komite wajib melakukan kajian atas Charter ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

Charter ini berlaku efektif sejak tanggal 28 November 2025.

- *Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance.*

After conducting the assessment:

- *Chairman of the Committee will convey result of yearly assessment to Remuneration and Nomination Committee of FCHC.*
- *The result of yearly assessment will be used by the Remuneration and Nomination Committee in preparing the recommendations to the Board of Commissioners of the FCHC for the re-appointment or termination of Committee members.*
- *Based on the recommendations provided by Remuneration and Nomination Committee of the FCHC, Board of Commissioners at its sole discretion will decide on the re-appointment or termination of Committee members.*

13. Review on Charter

The Committee is required to conduct a review of this Charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.

This Charter is valid since 28 November 2025.

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	15 / 16

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Committee Charter</i>	IGC
		#2

RIWAYAT PERUBAHAN
REVISION HISTORY

Tanggal <i>Date</i>	Riwayat Perubahan <i>Revision History</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
12 Agustus 2024 <i>12 August 2024</i>	Penerbitan Kembali Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan revisi dan kombinasi Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi edisi ke-8 yang diterbitkan tanggal 8 Oktober 2021 dan Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik versi 1 tahun 2022 <i>Reissued of the Integrated Governance Committee Charter, originated from the revision of the 8th edition of Integrated Governance Committee Charter issued as at October 8th, 2021 and first version of Good Corporate Governance Committee Charter year 2022.</i>	1	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
28 November 2025 <i>28 November 2025</i>	1. Penyesuaian nama dan logo BANK BTPN menjadi SMBC Indonesia 2. Penyesuaian dasar hukum Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan 3. Penyesuaian nama pejabat anggota komite pada Lembar Persetujuan 4. Penambahan PT BTPN Syariah Ventura sebagai anggota Komite 5. Penyesuaian istilah Entitas Utama dan Entitas Anggota menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dan Anggota KK SMBC <i>1. Adjustment on name and logo from BANK BTPN into SMBC Indonesia</i> <i>2. Adjustment on the legal basis Financial Services Authorities Regulation Number 30 of 2024 regarding Financial Conglomerate and Financial Conglomerate Holding Company</i> <i>3. Adjustment of the committee members' name on the Approval Sheet</i> <i>4. Inclusion of PT BTPN Syariah Ventura as a Member of the Committee</i> <i>5. Adjustment of the Lead Entity and Member Entity terminology to Financial Conglomerate Holding Company and Member of SMBC FC</i>	2	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan Konglomerasi Keuangan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (KK SMBC). Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebagai Perusahaan Induk dalam KK SMBC. <i>This material is internal and only used within the Financial Conglomerate of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC FC). No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk as the Holding Company of SMBC FC.</i>	Telah diperiksa <i>/ Reviewed by:</i>
	16 / 16